

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR :12- TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya, perlu diadakan perubahan sesuai dengan kondisi pelanggan air bersih PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 );  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2901);  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1992 dan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG KETENTUAN TETAP PELAYANAN AIR BERSIH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TASIKMALAYA



## Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan Tetap Pelayanan Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 Seri B, diubah sebagai berikut :

Pasal 2 yang berbunyi :

## Pasal 2

Kelompok pelanggan pengguna air bersih ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I-A, antara lain terdiri dari :
  1. Kran Umum ;
  2. Tempat Ibadah (mesjid, gereja dll ).
- b. Kelompok I-B, antara lain terdiri dari :
  1. Panti Asuhan ;
  2. Pesantren;
  3. Sekolah Negeri.
- c. Kelompok II-A, antara lain terdiri dari :
  1. Rumah Tangga Sederhana ;
  2. Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas.
- d. Kelompok II-B, antara lain terdiri dari :
  1. Bank Pemerintah;
  2. Rumah Sakit Swasta;
  3. Sekolah Swasta/ Lembaga Pendidikan Swasta;
  4. Instansi Pemerintah dan Hankam.
- e. Kelompok III, antara lain terdiri dari :
  1. Rumah Mewah ;
  2. Niaga Kecil : Praktek dokter, pengacara, notaris, penginapan, rumah makan, WC Umum, sanggar, sarana olah raga dan sejenisnya.
  3. Industri Kecil (Industri Rumah Tangga).
- f. Kelompok IV-A, antara lain terdiri dari :
  - Niaga Besar : Supermarket, grosir, restoran, hotel, perusahaan angkutan umum, Bank Swasta, Kantor Swasta, apotek, kolam renang dan sejenisnya
- g. Kelompok IV-B, antara lain terdiri dari :
  - Industri Besar seperti Pabrik Swasta, BUMN ;
- h. Kelompok khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada Kelompok I, II, III dan IV :
  - Mobil Tanki Air

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Kelompok pelanggan pengguna air bersih ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

- a. Kelompok I : Sosial dan Kran Umum terdiri dari :
  - Tempat Ibadah ;
  - Panti Asuhan ;
  - Pesantren ;
  - Sekolah/Lembaga Pendidikan ( Dasar dan Menengah).
- b. Kelompok IIA : Non Niaga terdiri dari :
  - Rumah tangga ;
  - Puskesmas;
  - Lembaga Pendidikan Tinggi;
  - Sanggar .
- c. Kelompok II B : Pemerintah terdiri dari :
  - Rumah Sakit ;
  - Instansi Pemerintah dan TNI/Polri



- d. Kelompok III, Niaga dan Jasa Profesional terdiri dari :
  - BUMD, BUMN dan BUMS, WC, sarana olah raga, supermarket, grosir, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, apotek, Praktek dokter, pengacara, notaris serta jasa profesional lainnya.
- e. Kelompok IV, Industri/Pabrik.
- f. Kelompok V (Khusus) adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada Kelompok I, II, III dan IV.


## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada tanggal : 31 Agustus 2004


BUPATI TASIKMALAYA



Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, MPd

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal : 1 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA



Drs. ACHMAD SALEH K  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2004 NOMOR 17 SERI D